



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 400.10/KEP.394-DPMD/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA CIBUGEL
KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Cibugel masa jabatan tahun 2020-2028 meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Nomor 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1/Kep.503-DPMD/2020 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Periode 2020-2026;

2. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 368 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Se-Kabupaten Sumedang;

3. Surat Camat Cibugel Nomor B/164/8000.1.4.1/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 Perihal Usulan Permohonan Menjadi Penjabat Kepala Desa Cibugel;

4. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 400.10.2/588/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 Perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cibugel;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA CIBUGEL KECAMATAN CIBUGEL KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Mengangkat Penjabat Kepala Desa Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang, yaitu:

- a. Nama : DIDING SUTARDI, SP
- b. Tempat Tgl Lahir : Kuningan, 04 Juli 1968
- c. NIP : 19680704 199803 1 010
- d. Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I /III.d

e. Jabatan

- e. Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Desa Kecamatan Cibugel
f. Pendidikan : S1
g. Alamat : Dusun Cibugel RT 001 RW
005 Desa Cibugel
Kecamatan Cibugel
Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa Cibugel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Juli 2025



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR